

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara. Di dalam hukum Islam pajak dipungut atas dasar keadilan dan kesejahteraan rakyat karena hasil dari pembayaran pajak dipergunakan untuk kemaslahatan umat, maka dari itu setiap pribadi yang mempunyai kekayaan atau harta yang berlimpah diwajibkan untuk membayar pajak karena pembayaran pajak dari orang-orang yang mampu secara ekonomis merupakan bentuk sosial atau tolong menolong antar sesama manusia.¹

Kemampuan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan rakyatnya, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan perundang-undangan yang meliputi wewenang pemerintah

¹ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1988), h. 12

untuk mengambil kekayaan seseorang atau badan hukum dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.²

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak dapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.³ Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-sewenang menetapkan besarnya pajak.

Berdasarkan definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu Pajak

² Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), h. 55

³ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.7.

di pungut oleh negara, oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, Pembayaran pajak harus masuk pada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut), Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak), Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak, Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak, dan Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan, artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara Indonesia. Hal ini dapat terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. Pajak terbagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara adalah

⁴ Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas, *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 2.

pajak yang dikelola pemerintah pusat. Pajak pusat terdiri dari PPN, PPH, dan Bea Materai. Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan.⁵

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, pelalaian serta tindak pidana pajak lainnya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak terutang. Dengan demikian, maka "*Voluntary Compliance*" (kepatuhan sukarela) dari Wajib Pajak menjadi tujuan dari sistem ini. Adapun konsekuensi dari diterapkannya sistem ini adalah Pemungutan pajak meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya kepada Wajib Pajak.⁶

Dalam upaya pemerintah untuk menyempurnakan peraturan tentang perpajakan, masih ditemukan wajib pajak belum melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak, Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007

⁵ M. Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 1-2

⁶ Tri Wibowo, "Efektivitas Sanksi Pidana Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", Direktorat Jenderal Pajak, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.9, 2009, h. 1

Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.

Yang di maksud dengan pelayanan pajak adalah pemberian layanan atau menjelaskan tentang permasalahan terhadap pajak dan mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Berikut inilah bunyi pasal 1 tentang pelayanan pajak

Pasal 1 :

- Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak
- Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Siyasah dusturiyah merupakan golongan fiqh siyasah tentang undang-undang negara. Pembahasannya meliputi rancangan konstitusi tentang peraturan perundang-undangan dalam negara, serta awal mula dari sebuah undang-undang. Menurut perspektif siyasah dusturiyah pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus di jauhi dan dihindari. Ketika seseorang melakukan pelanggaran dalam perpajakan, maka hal ini bertentangan dengan peraturan dan tidak sesuai dengan kemaslahatan, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan bagi negara serta tidak menciptakan keadilan sosial. Oleh karenanya harus diputuskan kebijakan yang tegas, bijaksana dalam penanganan terkait hal tersebut yaitu dengan menerapkan denda dan sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran di bidang perpajakan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu dalam penerapan sanksi perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1, terdapat beberapa permasalahan baik itu berasal dari KPP Pratama Bengkulu Dua maupun permasalahan dari wajib pajak itu sendiri. Permasalahan dari KPP Pratama Dua Bengkulu yaitu kurangnya sosialisasi dan informasi kepada wajib pajak Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Novi, selaku staff wajib pajak yang menyatakan bahwa :

“Tidak sedikit wajib pajak yang tidak mengetahui dan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, kemudian menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menolak melaksanakan kewajibannya dalam hal perpajakan. Kurangnya sosialisasi dan informasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban pembayaran pajak .

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pelayanan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan perspektif siyasah dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

- A. Bagaimana implementasi UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 terkait pelayanan perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua?
- B. Bagaimana Perspektif siyasah dusturiyah terhadap implementasi UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 terkait pelayanan perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis implementasi UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 terkait pelayanan perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua.
2. Untuk menganalisis Perspektif siyasah dusturiyah terhadap implementasi UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 terkait pelayanan perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum tata Negara tentang implementasi UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 terkait pelaksanaan perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan

mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui implementasi UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 terkait pelaksanaan perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian, diantaranya :

No	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi oleh Nafrah Nurdianty Utina "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Isinya Tidak Benar Dan Tidak Lengkap (Studi Kasus Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN. Mks)."	Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan kualitatif.	Skripsi ini membahas tentang kualifikasi tindak pidana dalam tindak pidana penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang isinya tidak benar dan tidak lengkap. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis implementasi UU

			Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasaal 1 terkait pelaksanaan perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua Perspektif siyasah dusturiyah.
2	Skripsi oleh Bashofi Mushoni yang berjudul, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibiidang Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan kualitatif.	Skripsi ini membahas tentang tindak pidana bidang perpajakan berupa kealpaan dan kesengajaan, baik oleh wajib pajak, fiskus dan pihak ketiga, sehingga terjadi kerugian pendapatan penerimaan keuangan Negara yang bersumber dari pajak. Perbedaannya

			<p>dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis implementasi UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 terkait pelayanan perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua Perspektif siyasah dusturiyah.</p>
3	<p>Skripsi oleh Klarista Widya berjudul “Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Lampung”</p>	<p>Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Perbedaannya</p>

			<p>dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis implementasi UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 terkait pelaksanaan perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua Perspektif siyasah dusturiyah.</p>
4	<p>Jurnal oleh Bayu Krisnapati berjudul, "Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Penegak Hukum Transformatif Di Indonesia: (Urgensi Penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk</p>	<p>Fokus penelitian terhadap pelayanan lembaga Perpajakan.</p>	<p>Jurnal ini membahas tentang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi pemerintah yang sebagian kewenangannya bersifat yudikatif. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis</p>

	Kepentingan Perpajakan)”		menganalisis implementasi UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 terkait pelaksanaan perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua Perspektif siyasah dusturiyah.
5	Jurnal oleh Meiliyah Ariani, Ahmad Kautsar berjudul, “Pengaruh Praktik Korupsi Perpajakan Terhadap Kepercayaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak”.	Fokus penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak.	Jurnal ini membahas tentang besarnya pengaruh praktik korupsi perpajakan terhadap kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada Kelurahan Pela Mampang Jakarta

			<p>Selatan. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis implementasi UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 terkait pelayanan perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua Perspektif siyasah dusturiyah.</p>
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti memilih

Kantor KPP Pratama Bengkulu sebagai objek serta responden penelitian. Adapun yang akan menjadi responden penelitian ini adalah pegawai pajak Kantor KPP Pratama Bengkulu Dua.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai implementasi UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 terkait pelayanan perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua Perspektif Siyasa Dusturiyah.⁷

2. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan di lapangan.
- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148

3. Waktu dan tempat penelitian

Adapun lokasi penelitian akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua, selama satu bulan yaitu bulan Oktober sampai akhir bulan November 2023. Alasan penulis memilih KPP Pratama Bengkulu Dua berdasarkan kebutuhan penelitian dimana enam orang informan tersebut merupakan para pihak yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

4. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai kantor KPP Pratama Bengkulu Dua. Jumlah informan dalam skripsi ini yaitu 6 orang dari pihak kantor KPP Pratama Bengkulu Dua. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Purposive sampling* adalah metode sampling di mana peneliti memilih sampel berdasarkan pengetahuan penelitian tentang sampel yang akan dipilih.

Berikut informan dalam penelitian ini :

No	Informan	Jumlah
1	Pegawai Bidang Wajib Pajak	1 orang
2	Pegawai Bidang Penyuluh Perpajakan	1 orang
3	Pegawai Bidang Kepegawaian	1 orang
4	Pegawai Bidang Umum	1 orang
5	Wajib Pajak	2 orang
	Total	6 orang

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka, antara si pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara terpimpin.⁸ Penulis menggunakan wawancara terstruktur, dimana penulis terlebih dahulu membuat pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan penelitian.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang

⁸ Amirul dan H. Haryono Hadi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Semua Fakultas Dan Jurusan Komponen Mkk.* (Bandung : Bumi Aksara, 2005), h. 25

diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi yang penulis ambil dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua adalah data tentang jumlah wajib pajak yang terdaftar di kantor tersebut.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. "Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh."⁹

Untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman.¹⁰ Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. Data *Reduction* (Data Reduksi)

Merupakan bagian dari analisis data yang mempertegas, memepersingkat dan membuat focus data sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Merupakan data yang ditampilkan dalam suatu rangkaian informasi yang kemungkinan kesimpulan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, h. 148

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, h. 148

penelitian dapat mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

c. *Data Verification* (Verifikasi Data)

Merupakan pemeriksaan kembali data-data awal pengumpulan data, sehingga data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

Dengan demikian peneliti akan menggambarkan implementasi UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 terkait pelaksanaan perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua Perspektif Siyash Dusturiyah.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas landasan teori tentang Perpajakan dan Siyasaah dusturiyah.

Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas Gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua dan UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.

Bab keempat dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 terkait pelaksanaan perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua. Dan Perspektif siyasaah dusturiyah terhadap implementasi UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 terkait pelayanan perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua.

Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.